



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 407 K/TUN/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NURUL YAMAN, S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 55 RT.07/RW.003 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : M. Zubair A. Rasyid, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor Advokat "Muhammad Zubair AR & Rekan", berkantor di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 29 Medaeng, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2011,

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan :

I KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR,  
berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60  
Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus  
kepada :

- 1 Agus Rahmanto, S.H., M.Hum., Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
- 2 Lukman Medya Alamsyah, S.H., M.Si., Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
- 3 Suyatno, S.H., C.N., M.H., Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
- 4 Suko Mulyono, APtnh., Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
- 5 Linda Falentina Purnama, S.SiT., M.Eng., Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
- 6 Wunanius R. Kogoya, S.H., Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor 407 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Eko Widiyanto, S.ST., Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Kesemuanya memilih berdomisili hukum di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SK-35/X/2011 tertanggal 27 Oktober 2011;

II KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

- 1 Inyo C. Hetarie, A.Ptnh., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
- 2 Kuncoro Bhakti Hanung P, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
- 3 R. Widodo Agus Purwanto, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
- 4 Siprianus Mahudiyono, S.ST., Staf Seksi Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
- 5 Nita Purwandari, S.ST., Staf Sub Seksi Sengketa Konflik pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
- 6 Much Mudzakir, Amd., Staf Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.

Kesemuanya memilih berdomisili hukum di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 194/SKA/35.78/VIII/ 2012 tertanggal 24 Agustus 2012;

III PEMERINTAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

- 1 Mukri, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ;
- 2 Drs. Djumadji, M.M., Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Moh. Suharto Wardoyo, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Kesemuanya memilih berdomisili hukum di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/4974/436.1.2/2011 tanggal 28 Oktober 2011. Penerima Kuasa MUKRI, SH., MH. Selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada :

- 1 Djauharul Fushuus, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara.
- 2 Siti Nurhadiasih, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara.
- 3 Ririn Indrawati, S.H., Jaksa Pengacara Negara .
- 4 Ratna Fitri Hapsari, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara.

Kesemuanya memilih berdomisili hukum di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-209/0.5.10/Gp.2/10/2011 tanggal 28 Oktober 2011. Penerima Kuasa Moh. Suharto Wardoyo, S.H., M.Hum., selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada :

- 1 M.T. Ekawati Rahayu, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah kota Surabaya.
- 2 Muhammad, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum, pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- 3 Ahmad Rizal Saifuddin, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum, pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- 4 Achmad Fida' Fajar Febriansyah, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum, pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Kesemuanya memilih berdomisili hukum di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 180/1509/436.1.2/2011 tanggal 7 November 2011. Penerima Kuasa Drs. DJUMADJI, MM., selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada :

- 1 Ira Tursilowati, S.H., M.H., Kepala Bidang Pengendalian, pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
- 2 Theddy Hasiholan, S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah Tanah, pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
- 3 Budi Yusvandayani, S.H., M.Hum., Kepala Seksi Penanganan Masalah Bangunan, pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Yudhistira, S.H., Staf Bidang Pengendalian, pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
- 5 Yohanes Franklin, S.H., Staf Bidang Pengendalian, pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
- 6 Haryono, Staf Bidang Pengendalian, pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
- 7 Tejo Soelistyo, S.E., Staf Bidang Pengendalian, pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

Kesemuanya memilih berdomisili hukum di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 180/4504/436.6.18/2011 tanggal 15 November 2011,

Termohon Kasasi I, II, III dahulu Terbanding/Tergugat I, II, Tergugat II Intervensi 1;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Terbanding/Tergugat I, II, Tergugat II Intervensi 1 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 7.027 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua puluh tujuh meter persegi), terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara : Dahulu jalan sawah, sekarang jalan Pagesangan Baru ;
- Timur : Dahulu sawah milik Slamet B. Parto (Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah Nomor Ka/Agr. /Hm/60), sekarang tanah milik H. Ali Badri ;
- Selatan : Saluran buangan air ;
- Barat : Dahulu sawah milik Budiarto P. Prapto, (Surat Tanda Hak

Milik Atas Tanah Nomor Ka/Agr.665/Hm/60) sekarang tanah milik Sdr. Suyitno ;



- 2 Bahwa sebidang tanah tersebut di atas menjadi hak Penggugat karena Penggugat telah memberikan ganti rugi kepada Pemegang Hak sebelumnya yakni Sdr. Suyitno sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Negara dengan ganti rugi berdasarkan Akte Nomor 11, tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat dihadapkan H.I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya ;
- 3 Bahwa Penggugat juga sudah memperoleh kuasa dari Sdr. Suyitno untuk melakukan segala perbuatan pengurusan atas tanah dimaksud serta melakukan tindakan penguasaan atas tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Pengurusan Akta Nomor 12, tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat dihadapkan H.I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya ;
- 4 Bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar pelunasan atas tanah tersebut kepada Sdr. Suyitno sebagaimana tertuang dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negara Dengan Ganti Rugi , Akte Nomor 1, tanggal 3 Agustus 2011 yang dibuat dihadapkan H.I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya ;
- 5 Bahwa sebelum Penggugat membayar lunas harga tanah dimaksud, Penggugat telah mencermati tentang asal usul tanah hak dari Sdr. Suyitno yang awalnya berasal dari warisan almarhum kakeknya bernama Waidi P. Soekini sesuai Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah Nomor Ka/Agr.673 Hm/60, tertanggal 1 Januari 1960 yang diterbitkan oleh Kepala Agraria Daerah Kabupaten Surabaya (M. Karyadi Sastrowidjojo) ;
- 6 Bahwa Penggugat juga sudah mengetahui bahwa Sdr. Suyitno sebagai ahli waris dari Waidi P. Wongsodikromo berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 111/Pdt.P/2010/PA.Sby tanggal 26 April 2010. Dan berdasarkan pengakuan Sdr. Suyitno tanah tersebut telah dikuasai secara turun temurun dan mengetahui dengan jelas batas-batas tanah tersebut sejak kakeknya Waidi P. Wongsodikromo alias Waidi P. Soekini, kemudian dikuasai oleh Sukini binti Waidi alias Soekini binti Waidi (ibu kandung Suyitno) dan terakhir dikuasai oleh Sdr. Suyitno sebagai satu-satunya ahli waris Waidi P. Wongsodikromo alias Waidi P. Soekini ;
- 7 Bahwa sejak Penggugat membayar lunas harga tanah yang dimaksud, maka tanah seluas 7.027 m<sup>2</sup> akan dikuasai Penggugat, tetapi Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa terkejut karena Penggugat baru mengetahui yang menjadi persoalan sekarang ternyata Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Pagesangan, Surat Ukur tanggal 30-10-2000 Nomor 358/Pagesangan/2000, luas 10.965 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kota Surabaya di atas bagian tanah Penggugat seluas 7.027 m<sup>2</sup> tersebut ;

- 8 Bahwa tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak pakai Nomor 26/Kelurahan Pagesangan, surat Ukur tanggal 30-10-2000 Nomor 358/Pagesangan/2000 luas 10.965 m<sup>2</sup> Atas nama Pemerintah kota Surabaya atas bagian tanah Penggugat yakni luas 7.027 m<sup>2</sup> dapat dikatakan telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa: "Sertifikat di terbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah di daftarkan dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ;
- 9 Bahwa selain itu tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Pagesangan, Surat Ukur Nomor 358/Pagesangan/ 2000 luas 10.965 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kota Surabaya yang sebagian tanah Penggugat luas 7.027 m<sup>2</sup> juga telah melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 / PRP/ 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang bersangkutan atau kuasanya yang menyatakan bahwa : Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya yang sah ;
- 10 Bahwa Penggugat baru mengetahui ada Sertifikat Hak Pakai Nomor 26/ Kelurahan Pagesangan, Surat Ukur tanggal 30-10-2000, Nomor 358/Pagesangan/2000, luas 10.965 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 4 Agustus 2011 pada waktu Penggugat melihat-lihat lokasi tanah tersebut, Penggugat diberitahu oleh seseorang yang Penggugat tidak pernah kenal sebelumnya yang kebetulan berada di sekitar lokasi tersebut dan ternyata di lokasi tanah tersebut ada tulisan di atas sebuah papan yang isinya berbunyi : Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya :

Status tanah : Hak Pakai Nomor 26 ;

Alamat : Jl. Pagesangan Agung ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan: Pagesangan ;  
Kecamatan : Jambangan ;  
Luas : 10.965,00 M<sup>2</sup> ;

Sedang adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 8-11-2000, Nomor 153-530.2-35-2000, tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat I yang baru Penggugat mengetahui melalui kuasanya pada saat Sidang Persiapan pada tanggal 20 September 2011 ;

11 Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui kalau Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 8-11-2000 Nomor 153-530.2-35-2000 tentang pemberian Hak Pakai Atas Tanah pada tanggal 20 September 2011 dan Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Pagesangan, Surat Ukur tanggal 30-10-2000 Nomor 358/Pagesangan/2000 luas 10.965 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kota Surabaya, yang baru Penggugat mengetahui pada tanggal 4 Agustus 2011, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

12 Bahwa tindakan :

- a Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 8-11-2000 Nomor 153-530.2-35.2000 tentang Pemberian Pakai Atas Tanah
- b Dan tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Pagesangan, Surat Ukur tanggal 30-10-2000 Nomor 358/Pagesangan/2000 luas 10.965 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kota Surabaya di atas bagian tanah Penggugat seluas 7.027 m<sup>2</sup>, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan karena tanah tersebut Penggugat belum pernah memperjual belikan atau di alihkan dengan cara apapun ;

Halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 407 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Selain hal-hal yang diuraikan pada angka 10 (sepuluh) tersebut di atas, tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 8-11-2000 Nomor 153-530.2-35-2000 tentang Pemberian Hak Pakai atas Tanah yang kemudian di lanjutkan dengan tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Pagesangan, Surat Ukur tanggal 30-10-2000 Nomor 358/Pagesangan/2000 luas 10.965 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kota Surabaya di atas bagian tanah Penggugat seluas 7.027 m<sup>2</sup> yang menurut hemat Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan azas kecermatan dan kurang hati-hati, karena tanah Penggugat 7.027 m<sup>2</sup> sebelumnya telah diterbitkan Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah Nomor Ka/Agr.673 Hm/60 tanggal 1 Januari 1960 oleh Kepala Agraria Daerah Kabupaten Surabaya, (M. Karjadi Sastrowidjojo) atas nama Waidi P. Soekini sebagai pemilik asal yang kemudian di wariskan kepada Sdr. Suyitno yakni orang yang melepaskan hak atas tanahnya kepada Penggugat ;

14 Bahwa ada kekhawatiran yang mendasar yakni secara tiba-tiba :

- a Tergugat I akan melakukan tindakan-tindakan / perbuatan hukum lainnya sebagai tindak lanjut atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkannya yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 8-11-2000 Nomor 153-530-35-2000 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah, maka tidaklah berlebihan Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara (Tergugat I) tersebut ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan ini sampai adanya putusan Peradilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- b Tergugat II akan memproses perolehan Hak Atas Tanah sebagai tindak lanjut atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah di terbitkannya yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Pagesangan, Surat Ukur tanggal 30-10-2000, Nomor 358/Pagesangan/2000 luas 10.965 m<sup>2</sup>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemerintah Kota Surabaya, Penggugat mohon pula kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara (Tergugat II) tersebut ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan ini sampai adanya putusan peradilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

## I DALAM PENUNDAAN :

### •Menetapkan :

- a Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Tergugat I) yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 8-11-2000, Nomor 153/530.2/35/2000 tentang pemberian Hak Atas Tanah ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan ini sampai adanya putusan peradilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- b Menetapkan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (Tergugat II) yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Pagesangan, Surat Ukur tanggal 30-10-2000, Nomor 358/Pagesangan/2000 luas 10.965 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kota Surabaya ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan ini sampai adanya putusan peradilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

## II DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

### 1 Menyatakan :

Halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 407 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 8-11-2000, Nomor 133-530.2-35-2000 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat I di atas bagian tanah Penggugat seluas 7.027 m<sup>2</sup> tersebut ;
- b Batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 26/ Kelurahan Pagesangan, Surat Ukur tanggal 30-10-2000, Nomor 358/Pagesangan/2000, luas 10.965 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kota Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat II di atas bagian tanah Penggugat seluas 7.027 m<sup>2</sup> tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut ;

**2 Mewajibkan :**

- a Tergugat I mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 8-11-2000 Nomor 135-530.2-35-2000 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah khususnya tanah Penggugat seluas 7.027 m<sup>2</sup> tersebut ;
- b Tergugat II mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 26/ Kelurahan Pagesangan, Surat Ukur tanggal 30-10-2000, Nomor 358/ Pagesangan/2000, luas 10.965 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kota Surabaya khususnya tanah Penggugat seluas 7.027 m<sup>2</sup> tersebut ;

**3 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi 1 mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**EKSEPSI TERGUGAT I:**

- 1 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini ;
- 2 Bahwa obyek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat I adalah Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 8



November 1998 Nomor : 153-530.2-35-2000 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara Atas Nama Pemerintah Kota Surabaya Berkedudukan di Surabaya, atas tanah terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya ;

- 3 Bahwa atas tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah berasal dari tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor : 7159 sisa yang pernah diterbitkan Surat Tanda Hak Milik (STHM) oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten Surabaya Nomor: Ka/Agr.655/Hm/60 atas nama Boediarto P. Prapto, sedangkan tanah yang dimaksud Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya adalah tanah bekas Eigendom Verponding Nomor : 7159 sisa STHM Nomor : Ka/Agr.673 Hm/60 atas nama Waidi P. Soekini. Maka dilihat dari Nomor STHM dan nama orang yang menerima STHM adalah jelas-jelas menunjuk obyek tanah yang berbeda. Sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan *error in objecto*, tidak jelas, dan tidak berdasar yang seharusnya sudah dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam proses dismissal dengan suatu Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
- 4 Bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat dalam Pasal 53 Undang-Undang 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point'd interest, point'd action*). Oleh karena itu harus ada pengujian mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa terlebih dahulu sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa (yang merupakan masalah keperdataan) dan yang berwenang melakukan pengujian kepemilikan tersebut adalah Badan Peradilan Umum, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat prematur dan Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu pada *Jurisprudensi* Nomor : 88.K/TUN/1993 tanggal 9-9-1994 menyebutkan “ meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum ”, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

- 5 Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan : “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ” ;

Bahwa Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 153-530.2-35-2000 diterbitkan pada tanggal 8 November 1998, sehingga terhitung sejak tanggal penerbitan Sertipikat sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan, maka gugatan Para Penggugat telah melebihi waktu 5 (lima) tahun, sehingga Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut atau gugatan Para Penggugat telah daluwarsa ;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, Penggugat tidak bisa lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut dan hanya dimungkinkan untuk mengajukan gugatan ganti rugi di Badan Peradilan Perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata kepada pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikannya, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima atau tidak berdasar ;



EKSEPSI TERGUGAT II

- 1 Bahwa, Tergugat II menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;
- 2 Bahwa, obyek gugatan yang terkait dengan kedudukan dan kapasitas dari Tergugat II dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Pagesangan, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 2000 Nomor 358/Pagesangan/ 2000, luas 10.965 M<sup>2</sup>, asal hak pemberian hak, atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Surabaya, terbit berdasarkan pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 08 November 2000 Nomor 153-530.2-35-2000, berakhirnya hak selama dipergunakan untuk Masjid Al Akbar Surabaya (MAS) ;
- 3 Bahwa, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata satu dan lain hal mencermati posita gugatan Penggugat yang terurai dalam surat gugatan khususnya pada halaman 2 Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 dan Halaman 3 Nomor 7, secara Normatif esensial pokok permasalahan dari adanya gugatan ini adalah sengketa hak terhadap tanah *a quo* (dalam hal ini penggugat/Nurul Yaman, SE, mendalilkan memiliki hak kepemilikan atas tanah *a quo* berdasarkan bukti penguasaan berupa Perjanjian

Pelepasan Hak Atas Tanah Negara dengan ganti rugi berdasarkan akta Nomor 11 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat dihadapan H.I Teguh Santoso, SH Notaris di Surabaya dan Surat Tanda Hak Milik Nomor Ka./Agr.673. Hm/1960.), satu dan lain hal terdapat pihak lain yang juga memiliki kepentingan atas tanah *a quo* yakni Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Surabaya, dengan dasar penguasaan berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Pagesangan. Memperhatikan fakta hukum ini dikaitkan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Perkara ini



bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara tetapi sengketa keperdataan walaupun didalam petitum surat gugatan dan Posita surat gugatan Pihak Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal/tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Pagesangan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Surabaya ;

- 4 Bahwa, berdasarkan uraian nomor 3 di atas secara yuridis perlu adanya uji materiil pada Peradilan Perdata dengan suatu Putusan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk memastikan dan mengetahui siapa yang memiliki hak keperdataan atas tanah *a quo*, oleh sebab itu selanjutnya Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sela sebelum memeriksa perkara ini dengan amar putusan antara lain menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengingat secara yuridis kewenangan menguji ada pada Pengadilan Negeri;
- 5 Bahwa, berdasarkan hal - hal tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan:
  - Bahwa Perkara ini bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara melainkan sengketa keperdataan walaupun didalam petitum surat gugatan dan posita surat gugatan pihak Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal/tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Pagesangan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Surabaya ;
  - Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena kapasitas Penggugat dengan hubungan hukum keperdataan atas tanah *a quo* perlu diuji materiil di Pengadilan Negeri/Perdata, sehingga hal ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;





- Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

**EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 1:**

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini ;
- 2 Bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah :
  - a Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Timur Nomor : 153-530.2-35-2000 tanggal 8 November 2011 perihal pemberian hak pakai atas tanah ;
  - b Sertipikat Hak Pakai Nomor : 26/Kelurahan Pagesangan, surat ukur Nomor : 358/Pagesangan/2000 luas 10.965 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kota Surabaya ;

**3 KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa, Tergugat II Intervensi menilai bahwa gugatan ini seharusnya diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya karena sengketa ini merupakan sengketa perdata dan harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah seluas 7.027 m<sup>2</sup> yang diakui dimiliki oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan *Jurisprudensi* Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1994, Nomor 88K/TUN/1993 dengan kaidah : "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata ".

Oleh karena sengketa ini sesungguhnya adalah sengketa perdata maka Tergugat II Intervensi menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini.

**4 GUGATAN DALUWARSA**

Bahwa, Tergugat II Intervensi menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 yaitu 90 (sembilan puluh) hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha maupun sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;

Hal ini didasarkan pada fakta :

a Papan penanda pemilikan tanah di atas tanah obyek Sertipikat Hak Pakai Nomor : 26/Kel. Pagesangan yang menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah tanah aset Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan sertipikat Hak Pakai Nomor : 26/Kel. Pagesangan telah terpasang sejak tahun 2008, sehingga semua orang seharusnya mengetahui bahwa tanah tersebut adalah aset Pemerintah Kota Surabaya dan terhadap objek dimaksud sudah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 26/Kel. Pagesangan sejak tahun 2000 atas nama Pemerintah Kota Surabaya ;

Oleh karena itu dalil Penggugat sebagaimana tercantum dalam angka 10 positanya yang mendalilkan bahwa dirinya baru mengetahui bahwa terhadap tanah yang dibeli dari Sdr. Suyitno telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor : 26/Kel. Pagesangan pada tanggal 4 Agustus 2011 ketika diberitahu orang yang tidak dikenal bahwa di atas tanah tersebut ada papan yang isinya berbunyi : "Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya status tanah : hak Pakai Nomor 26.....". Apabila memang benar bila Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Pakai Nomor : 26/Kel. Pagesangan pada tanggal 4 Agustus 2011 maka Penggugat tidak cermat dalam membeli tanah, yaitu tidak memeriksa data maupun fisik tanah ;

b Sebelum adanya sengketa Tata Usaha Negara ini, Sdr. Suyitno yang mengaku pemilik tanah yang menjadi obyek Sertipikat Hak Pakai Nomor : 26/Kel. Pagesangan telah menyampaikan pengaduan ke DPRD Kota Surabaya sejak tahun 2007 karena Pemerintah Kota Surabaya dianggap secara melawan hukum menguasai tanah yang diakui miliknya berdasarkan Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah (STHM) Nomor: Ka/Agr.673 Hm/60 tertanggal 1 Januari 1960 atas nama kakeknya yaitu Waidi P. Soekini. Terhadap pengaduan Sdr. Suyitno, DPRD Kota Surabaya telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan mengundang Sdr. Suyitno, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya dan instansi terkait ;

Dalam pertemuan yang diadakan oleh DPRD Kota Surabaya, Sdr. Suyitno mengaku memiliki tanah di Kelurahan Pagesangan berdasarkan Surat Tanda



Hak Milik Atas Tanah (STHM) Nomor : Ka/Agr.673 Hm/60 tertanggal 1 Januari 1960 atas nama kakeknya yaitu Waidi P. Soekini dan dirinya maupun keluarganya merasa tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain. Dalam pertemuan tersebut juga telah dijelaskan bahwa di atas tanah yang dipermasalahkan oleh Sdr. Suyitno telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 26/Kel. Pagesangan atas nama Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan tanah tersebut secara sah ;

Sampai gugatan ini diajukan permasalahan kepemilikan tanah ini belum terselesaikan. Walaupun masalah kepemilikan ini belum terselesaikan, berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada tahun 2011 Sdr. Suyitno melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Penggugat dengan ganti rugi ;

Berdasarkan fakta dalam huruf a dan b ini, Tergugat II Intervensi menilai bahwa sudah selayaknya Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Pakai Nomor : 26/Kel. Pagesangan sebelum membeli tanah seluas 7.027 m<sup>2</sup> tersebut dari Sdr. Suyitno ;

Berdasarkan fakta yang terurai dalam huruf a dan b di atas, Tergugat II Intervensi menganggap bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

## 5 ERROR IN OBJECTO

Bahwa objek gugatan dari Penggugat adalah salah (*error in objecto*). Hal ini tampak dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa : Perolehan Penggugat atas objek adalah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah negara Dengan Ganti Rugi Akte Nomor 1 tanggal 3 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Teguh Santoso, yang mana tanah tersebut diperoleh berdasarkan Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah Nomor : Ka/Agr.673Hm/60 tertanggal 1 Januari 1960 atas nama Waidi P. Soekini ;

Bahwa objek tanah tersebut adalah berbeda dengan tanah asset milik Tergugat II Intervensi yang menjadi objek Sertipikat Hak Pakai Nomor : 26/Kel.Pagesangan ; Bahwa perolehan tanah tersebut oleh Tergugat II Intervensi adalah berdasarkan pembebasan lahan dari penggarap yang menguasai sebidang tanah sawah di atas tanah Negara bekas *Eigendom verponding* 7159 Sisa yang di atasnya pernah diterbitkan STHM Nomor Ka/Agr.665/Hm/1960 tanggal 1 Januari 1960 atas nama BOEDIARTO P. PRAPTO seluas 7027 m<sup>2</sup> yang kemudian dari hasil pembebasan tanah tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan ke Tergugat I dan Tergugat II untuk diterbitkan Sertipikat Hak Pakai ;



Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan perolehannya adalah Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah Nomor : Ka/Agr.673Hm/60 tertanggal 1 Januari 1960 atas nama Waidi P. Soekini, patut untuk dipertanyakan letak lokasinya ;

## 6 GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR

Bahwa pada dasarnya Tanah dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor : 26/Kelurahan Pagesangan merupakan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya hasil pembebasan Proyek Masjid Agung Surabaya. Bahwa tanah tersebut merupakan hasil pembebasan lahan dari penggarap yang menguasai sebidang tanah sawah di atas tanah Negara bekas Eigendom verponding 7159 Sisa yang di atasnya pernah diterbitkan STHM Nomor : Ka/Agr.665/Hm/1960 tanggal 1 Januari 1960 atas nama BOEDIARTO P. PRAPTO seluas 7027 m<sup>2</sup> yang kemudian hasil pembebasan tanah tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk diterbitkan Sertipikat Hak Pakai ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki hak atas tanah berdasarkan STHM Nomor : Ka/Agr.673/Hm/1960 tanggal 1 Januari 1960 atas nama WAIDI P. SOEKINI seluas 7027 m<sup>2</sup> ;

Bahwa dari hal tersebut di atas maka tidak jelas apa dasar Penggugat mengajukan gugatan. Jika Penggugat mendalilkan adanya kerugian dengan diterbitkannya obyek sengketa, maka kerugian apa yang dialami Penggugat dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut? Bahwa telah jelas Penerbitan Obyek sengketa tidak ada kaitan atau hubungan dengan Hak yang didalilkan Penggugat dan tidak ada kerugian yang terjadi pada Penggugat atas terbitnya obyek sengketa. Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur ;

## 7 PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN

Bahwa, Tergugat II Intervensi menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan, karena :

- a Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah (STHM) Nomor : Ka/Agr.673 Hm/60 tertanggal 1 Januari 1960 yang dijadikan salah satu dasar oleh Penggugat untuk menguasai tanah di Kelurahan Pagesangan seluas 7.027 m<sup>2</sup> hanya berlaku selama enam bulan sejak diterbitkan. Hal ini berarti Tanda Hak Milik Atas Tanah (STHM) Nomor : Ka/Agr.673 Hm/60 tertanggal 1 Januari 1960 tersebut telah berakhir masa berlakunya setidaknya-tidaknya pada tanggal 30 Juni 1960 ;



Oleh karena Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah atas tanah dimaksud maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat ;

b Bahwa Tergugat II Intervensi menegaskan pada dasarnya Tanah dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor : 26/Kelurahan Pagesangan merupakan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya hasil pembebasan Proyek Masjid Agung Surabaya. Bahwa tanah tersebut merupakan hasil pembebasan lahan dari penggarap yang menguasai sebidang tanah sawah di atas tanah Negara bekas Eigendom verponding 7159 Sisa yang di atasnya pernah diterbitkan STHM Nomor : Ka/Agr.665/Hm/1960 tanggal 1 Januari 1960 atas nama BOEDIARTO P. PRAPTO seluas 7.027 m<sup>2</sup> yang kemudian hasil pembebasan tanah tersebut Tergugat II Intervensi ajukan ke Tergugat I dan Tergugat II untuk diterbitkan Sertipikat Hak Pakai ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki hak atas tanah berdasarkan STHM Nomor : Ka/Agr.673/Hm/1960 tanggal 1 Januari 1960 atas nama WAIDI P. SOEKINI seluas 7027 m<sup>2</sup> ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tidak ada hubungan hukum antara Obyek Sengketa dengan Penggugat karena tanah yang dibebaskan Tergugat II Intervensi dan diajukan sebagai Sertipikat bukanlah tanah sebagaimana dimaksud oleh Penggugat. Tidak ada hubungan hukum antara tanah yang diajukan Tergugat II Intervensi sebagai Sertipikat dengan tanah dalam penguasaan penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 89/G/2011/PTUN.SBY tanggal 12 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan kedua obyek sengketa *a quo* ;

#### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi - 1 tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;





- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.500,- (tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 59/B/2012/PT.TUN.SBY tanggal 27 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 11 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 89/G/2011/PTUN.SBY jo. Nomor 59/B/2012/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 1 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I, II, III yang masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi II dan III diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2012 dan 27 Agustus 2012 sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan jawaban memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

#### **ALASAN – ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

##### **DALAM EKSEPSI :**

- 1 Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena telah salah menafsirkan substansi “kepentingan” untuk menggugat sebagai dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, alasan pertimbangan hukum tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hubungan hukum terkait dengan obyek tanahnya sehingga tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa berupa :

- Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 8-11-2000 Nomor 133.530.2.35-2000 tentang Pemberian Hak Pakai Atas tanah ( Tergugat I )
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 26 Kelurahan Pagesangan, Surat Ukur tanggal 30-10-200 Nomor 358/Pagesangan/2000 luas 10.965 M2 atas nama Pemerintah Kota Surabaya ( Tergugat II );

Keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai berikut :

- a Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dengan membayar ganti rugi kepada Sdr. Suyitno selaku ahli waris dari Waidi P. Soekini sebagai mana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Negara Dengan Ganti Rugi Akta Nomor1 tanggal 3 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan H. I Teguh Santoso, SH Notaris di Surabaya;
- b Bahwa Tanah Penggugat berasal dari Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah Nomor Ka/Agr.673 Hm./60 tanggal 1 Djanuari 1960, berupa Hak Milik tanah sawah seluas 7027 M2 terletak di Desa Pagesangan ( Dk. Pagesangan Lor) Kecamatan Wonotjolo, Kewedanan Djabakota Daerah Tingkat II Surabaya Karesdienen Surabaya Daerah Tingkat I Jawa Timur atas nama Waidi P. Soekini dengan keterangan batas-batas tanah :

- Utara : Djalan Sawah
- Timur : Sawah Slamet B. Parto
- Selatan : Saluran buangan
- Barat : Sawah Boediarto P. Prapto

( Bukti P- 4 )

- a Bahwa sedangkan tanah Boediarto P. Prapto tersebut dalam Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah Nomor Ka/Agr.665 Hm./60 tanggal 1 Djanuari 1960 berupa Hak Milik tanah sawah seluas 7027 M2 terletak di Desa Pagesangan ( Dk. Pagesangan Lor) Kecamatan Wonotjolo, Kewedanan Djabakota Daerah Tingkat II Surabaya Karesdenan Surabaya Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan keterangan batas-batas tanah :

Halaman 21 dari 26 halaman. Putusan Nomor 407 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Djalan Sawah
- Timur : Sawah Waidi P. Soekini
- Selatan : Saluran buangan
- Barat : Sawah Jaimin/Jatmo

( Bukti P- 6 )

Dari bukti P- 4 dan P- 6 nampak dengan jelas bahwa batas-batas tanah Penggugat bersebelahan/berhimpitan dengan tanah Boediarto P. Prapto seluas 5.145 M2 ( setelah dikurangi jalan umum dan jalan Tol ), atau posisi tanah Penggugat berada disebelah timur tanah Boediarto P. Prapto, saat ini atas tanah Boediarto P. Prapto sebagian dari luas tanah masuk dan bagian dari obyek sengketa *a quo*;

a Bahwa Tanah Slamet B. Parto tersebut dalam Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah Nomor Ka/Agr.715/ Hm./60 tanggal 1 Djanuari 1960 berupa Hak Milik tanah sawah seluas 7027 M2 terletak di Desa Pagesangan (Dk. Pagesangan Lor) Kecamatan Wonotjolo, Kewedanan Djabakota Daerah Tingkat II Surabaya Karesidenan Surabaya Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan keterangan batas-batas tanah :

- Utara : Djalan Sawah
- Timur : Sawah Waidi P. Soekini
- Selatan : Saluran buangan
- Barat : Sawah Paimin/Jatmo

Dari Bukti P- 10 A dan P- 10 B nampak dengan jelas bahwa batas-batas tanah Penggugat bersebelahan/berhimpitan dengan tanah Slamet B Parto , posisi tanah Penggugat berada disebelah timur tanah Slamet B Parto ( tanah yang tidak termasuk yang dibebaskan);

- 2 Bahwa dari bukti P- 4, P- 6, P- 10 A dan P- 10 B adalah fakta yang menunjukkan batas tanah Pemohon Kasasi seluas 7027 M2 telah bersesuaian dengan batas-batas milik Boediarto P. Parto dan milik Slamet B. Parto, juga didalam Buku Kerawangan dan Peta Buku Kerawangan bukti P- 9 A dan P- 9 B tidak ditemukan tanah atas nama Paijem yaitu dimaksud Surat Tanda Hak Milik Nomor Ka/Agr. 703/HM/60 atas nama Paijem yang beralih kepada Ratna Kusdaryanti Tanaka. Sehingga seluruh tanah Milik Penggugat yang berasal dari Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah Nomor Ka/Agr.673



Hm./60 tanggal 1 Djanuari 1960, berupa Hak Milik tanah sawah seluas 7027 M2 terletak di Desa Pagesangan atas nama Waidi P. Soekenik yang sangat jelas batas-batasnya masuk dan berada didalam obyek sengketa Sertipikat Hak Pakai Nomor 26 Kelurahan Pagesangan, Surat Ukur tanggal 30-10-200 Nomor 358/Pagesangan/2000 luas 10.965 M2 atas nama Pemerintah Kota Surabaya ( Tergugat II Intervensi )

Dengan demikian Pemohon Kasasi mempunyai hubungan hukum terhadap obyek tanah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pemohon Kasasi/ Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo*. (*in interes in action*);

- 3 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas bahwa tanah milik Paijem tidak jelas letak tanahnya ( *error in obyeckto* ) sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menguji dan menilai bukti surat Termohon Kasasi dengan tidak membandingkan dengan bukti - bukti surat Pemohon Kasasi/ Penggugat (P-9 A dan P-9 B). Berkaitan dengan kesalahan letak penerbitan sertipikat objek sengketa di atas tanah Penggugat, Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat permohonan untuk dilakukan pemeriksaan setempat, surat permohonan pemeriksaan setempat Penggugat tertanggal 13 Pebruari 2012, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerima dan tidak menolak bahkan permohonan pemeriksaan setempat (PS) tersebut tidak masuk sebagai pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, dengan tidak masuknya permohonan pemeriksaan setempat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebabkan Majelis Tingkat Banding juga tidak menyinggung sama sekali tentang pemeriksaan setempat meskipun telah Pemohon Kasasi / Penggugat mohonkan dalam memori banding dalam pemeriksaan tingkat banding.

Untuk mendapatkan kebenaran materiil dalam pemeriksaan suatu perkara pertanahan Majelis Hakim harus melakukan pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa, hal tersebut dilakukan untuk menentukan apakah tanah yang disengketakan benar-benar ada objeknya, dan atau Sertipikat yang diterbitkan sesuai antara letak dan Sertipikatnya, (*sebagai ilustrasi banyaknya Sertipikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yang salah letak*), oleh karena Majelis Hakim Tingkat pertama tidak melakukan pemeriksaan setempat (PS) tanpa alasan yang jelas



Pemohon Kasasi / Penggugat mohon kepada *Judex Juris* untuk melakukan pemeriksaan setempat (PS) meskipun *Judex Juris* bukanlah *Judex Facti* ;

Menurut Pemohon Kasasi / Penggugat sangat penting dilakukan pemeriksaan setempat (PS) terhadap perkara *a quo*, oleh karena didalam bukti P-9 a, P-9 b buku karangan Desa Pagesangan tidak ditemukan tanah atas nama Paijem yaitu dimaksud Surat Tanda Hak Milik Nomor Ka/Agr. 703/HM/60 atas nama Paijem yang beralih kepada Ratna Kusdaryanti Tanaka sebagai alas hak diterbitkannya objek sengketa atas nama Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat II Intervensi / Termohon Kasasi III) ;

- 4 Bahwa Surat Tanda Hak Milik Nomor Ka/Agr. 703/HM/60 atas nama yang Paijem yang beralih Ratna Kusdaryanti Tanaka yang berada di atas tanah Pemohon Kasasi/ Penggugat dan kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dihadapan Camat Jambangan untuk kepentingan Pemerintah Kota Surabaya yang salah obyek adalah tindakan ketidakteitian dan ketidakcermatan Termohon Kasasi I/ Tergugat I dan Termohon Kasasi II/ Tergugat II yang menerbitkan obyek keputusan *a quo* sehingga merugikan kepentingan Pemohon Kasasi/Penggugat. Apalagi tanah yang menurut permohonan pemohon yaitu Pemerintah Kota Surabaya (Termohon Kasasi III / Tergugat II intervensi) pembebasan tanah untuk kepentingan proyek Mesjid Raya (Agung) Surabaya (sekarang bernama Mesjid Nasional Al Akbar ) tetapi tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 26 Kelurahan Pagesangan, Surat Ukur tanggal 30-10-200 Nomor 358/Pagesangan/2000 luas 10.965 M2 atas nama Pemerintah Kota Surabaya ternyata tidak masuk pada areal Mesjid Al Akbar yang dimaksud permohonannya dan hingga saat ini tanah tersebut dibiarkan dalam keadaan kosong. Perolehan tanah Hak Pakai *a quo* yang melibatkan aparat Lurah dan Camat untuk kepentingan atasannya dan perbuatan tersebut didukung oleh Termohon Kasasi I yang memberikan hak atas dengan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai yang ternyata areal yang dibebaskan tidak ada sangkut pautnya/ hubungannya dengan kepentingan proyek Mesjid Raya ( Agung) sekarang bernama Mesjid Nasional Al Akbar, maka tindakan tersebut merupakan bentuk rekayasa yang terstruktur dan massif yang merugikan kepentingan Pemohon Kasasi/Penggugat. Oleh karenanya terdapat cukup alasan hukum obyek sengketa *a quo* baik pemberian hak atas tanah dan penerbitan Sertipikat hak pakainya dinyatakan batal dan mencabutnya ;



- 5 Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan adalah pertimbangan yang salah, hal itu dikarenakan Penggugat adalah pemegang Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah Nomor Ka/Agr.673 Hm./60 tanggal 1 Djanuari 1960, berupa Hak Milik tanah sawah seluas 7027 M2 terletak di Desa Pagesangan yang di atasnya diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Kepentingan Penggugat menurut Indroharto adalah kepentingan yang dapat ditentukan baik surat maupun objek tanahnya, oleh karenanya cukup beralasan hukum keberatan eksepsi Pemohon Kasasi / Penggugat dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 6 Bahwa semua alasan keberatan yang tertuang dalam eksepsi mohon pula terulang dalam pokok perkara ini ;
- 7 Bahwa terhadap kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menguji dan menilai bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai fakta hukum dipersidangan yang mana putusannya dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding yang cenderung sama tanpa pertimbangan apapun, Pemohon Kasasi / Penggugat mohon kepada Yudec *Juris* (Hakim Mahkamah Agung) untuk memeriksa kembali perkara *a quo* ;
- 8 Bahwa permohonan Pemohon Kasasi / Penggugat kepada Majelis Hakim Agung untuk memeriksa kembali perkara *a quo* sangat beralasan hukum, oleh karena *Judex Facti* salah dalam menguji dan menilai bukti-bukti, kesalahan *Judex Facti* adalah tidak menguji bukti P- 4, P- 6, P- 10 A dan P- 10 B sebagai fakta yang menunjukkan batas tanah Pemohon Kasasi seluas 7027 M2 telah bersesuaian dengan batas-batas milik Boediarto P. Parto dan milik Slamet B. Parto, juga didalam Buku Kerawangan dan Peta Buku Kerawangan bukti P- 9 A dan P- 9 B tidak ditemukan tanah atas nama Paijem yaitu dimaksud Surat Tanda Hak Milik Nomor Ka/Agr. 703/HM/60 atas nama Paijem yang beralih kepada Ratna KUSDARYANTI TANAKA. Sehingga seluruh tanah Milik Penggugat yang berasal dari Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah Nomor Ka/Agr.673 Hm./60 tanggal 1 Djanuari 1960, berupa Hak Milik tanah sawah seluas 7027 M2 terletak di Desa Pagesangan atas nama Waidi P. Soekeni yang sangat jelas batas-batasnya masuk dan berada didalam obyek sengketa Sertipikat Hak Pakai Nomor 26 Kelurahan Pagesangan, Surat Ukur tanggal 30-10-200 Nomor 358/Pagesangan/2000



luas 10.965 M2 atas nama Pemerintah Kota Surabaya ( Tergugat II Intervensi ) ;

9 Bahwa, kesalahan *Judex Facti* menguji bukti-bukti Penggugat tersebut dikarenakan *Judex Facti* tidak merespon permohonan Pemohon Kasasi / Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan setempat (PS) dilokasi, sebagai petunjuk yang relevan dengan dibukanya kembali pemeriksaan *a quo* atas penerbitan objek sengketa salah letak yakni diterbitkan di atas tanah Pemohon Kasasi / Penggugat.

10 Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi / Penggugat mohon kepada Yang Terhormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili kembali perkara *a quo* sebelum memberikan putusan akhir, terlebih dahulu memberikan putusan sela dengan memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili perkara *a quo* di tingkat pertama untuk membuka kembali sidang dengan cara Pemeriksaan Setempat (PS)

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa di samping itu alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :  
NURUL YAMAN, S.E., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi maka Pemohon  
Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum membayar biaya  
perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah  
Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan  
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-  
Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NURUL YAMAN, S.E.,  
tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat  
kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada  
hari Rabu tanggal 28 November 2012 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim  
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.  
Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung  
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga  
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno  
Budyono, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 27 dari 26 halaman. Putusan Nomor 407 K/TUN/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya: Panitera Pengganti,

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi Kasasi	Rp	489.000,00
	Jumlah	Rp	500.000,00

ttd./ Jarno Budiyono, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**ASHADI, S.H.**  
NIP 220000754